

TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA : PEMILU DAN PILKADA

Oleh :

Abdul Rahman¹

ABSTRAK

Indonesia dihadapkan pada tantangan politik yang agak rumit. Aturan ditetapkan dan diberlakukan tapi masih terjadi pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten dan kotamadya sekuat tenaga berusaha memenangkan pencalonnya untuk mendapat kursi yang diperebutkan. Sudah sewajarnya aturan sebagai pijakan hukum dipatuhi guna menegakkan demokrasi. KPU dan BAWASLU sudah menetapkan aturan main yang benar. Semestinya aturan tersebut menjadi pedoman kompetisi politik secara sehat. Politik dinasti dan politik uang sebagai masalah yang sering muncul dalam praktek politik harus disingkirkan. Menegakkan demokrasi dalam persaingan politik menjadi tantangan tersendiri karena masih banyak krikil-krikil tajam menghadang laju demokrasi di Indonesia. Sebaiknya kebijakan yang dibuat berdampak positif bagi masyarakat. Ada baiknya penglibatan masyarakat disertakan dalam pengambilan keputusan agar bisa diterima semua pihak. Dengan pola ini memudahkan kerja-kerja KPU dan BAWASLU dalam Pemilu dan Pilkada.

Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Undang-Undang

Abstract

Indonesia faces a complex political challenge. Regulations are established and enforced, but violations still occur in the general election and regional elections. Presidential and vice-presidential candidates, as well as regional head candidates at provincial, district, and municipal levels, strive to secure their seats. It is only natural that regulations, as a legal basis, be adhered to in order to uphold democracy. The General Elections Commission (KPU) and the Elections Supervisory Agency (BAWASLU) have established the correct rules of the game. These rules should serve as guidelines for healthy political competition. Dynastic politics and money politics, as problems that frequently arise in political practice, must be eliminated. Upholding democracy in political competition is a challenge in itself because many sharp obstacles still hinder the progress of democracy in Indonesia. It is best for policies to have a positive impact on society. It is beneficial to include public involvement in decision-making so that it is accepted by all parties. This pattern facilitates the work of the KPU and BAWASLU in the general election and regional elections.

Keywords: Election, Regional Election, Law

¹ Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian Perang, Email: lembagakajianperang@gmail.com

PENDAHULUAN

Afan Gaffar¹ dalam bukunya *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* memberikan satu pendapat : sejauh mana kompetensi antara para pemimpin dilakukan secara teratur (regular basis) untuk mengisi jabatan politik. Hal ini untuk menghindari kemungkinan seseorang memperoleh atau mengisi jabatan politik secara terus-menerus tanpa pembatasan. Politik dan birokrasi di Indonesia sangat dekat hubungannya. Politik di Indonesia dalam prakteknya banyak dibantu oleh birokrasi. Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis.²

Dalam sistem politik Indonesia dewasa ini keputusan pemerintah banyak dipengaruhi partai politik dan birokrasi. Tidak dapat disangkal peran partai politik dan birokrasi terlalu kuat di Indonesia. Keduanya mempunyai kedekatan dalam politik di Indonesia. Salah satu Lembaga perwakilan yaitu DPR membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang terkadang sarat dengan muatan kepentingan dan terjadi konflik kepentingan. DPR dalam membuat kebijakan banyak dipengaruhi kepentingan politik dan birokrasi membantu pada proses lanjutan dari kebijakan yang dibuat. Walaupun secara hukum otoritasnya tersebut legal. Posisi ini menjadikan DPR sangat powerful. Jika seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik.³

Betapa kuatnya kekuasaan DPR dapat dilihat dari pengesahan peraturan perundang-undangan posisi DPR sejajar dengan Presiden. Semua undang-undang melibatkan DPR dalam proses pembuatan dan pengesahannya seperti di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ada penyebutan, Dengan Persetujuan Bersama: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan: menetapkan: Undang-Undang Pemilihan Umum. Pada pasal 71 di bagian tiga tentang wewenang DPR membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Secara konstitusi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan⁴ tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dia menjadi mandatarisnya⁵. Begitu juga di daerah, setiap peraturan daerah yang dibuat harus ada pengesahan DPRD baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Landasan dari Pemilu dan Pilkada di Indonesia ialah Demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu.⁷ Dalam pengertian lain, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁸. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif terkait teknik pengumpulan data.

¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000) hal. 5.

² Hamid Chalid, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta, Masyarakat Transparan Indonesia, 2010). hal. 1.

³ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik : Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022) hal. 94.

⁴ Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di bagian pertimbangan

⁵ Prof Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024) hal.157.

⁶ Fritz Edward Siregar, *Peradilan Pemilu* (Jakarta, Themis Publishing, 2019) hal. 1.

⁷ Feni Rita Fiantika, *Konsep Dasar Kualitatif*, dalam Feni Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang, Global Eksekutif Teknologi, 2022) hal.1.

⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Harfa, 2023) hal.1.

Data penelitian kualitatif diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi dan gambar⁹ yang dapat digunakan untuk penulisan karya ilmiah. Metode ini menggambarkan objek penelitian atau penulisan dengan cara ilmiah. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian atau penulisan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis¹⁰. Pada akhir studi dilakukan kajian pustaka sebagai referensi utama penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu dikemukakan bahwa landasan hukumnya adalah: *Pertama*, untuk memilih pemimpin lokal terdapat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). *Kedua*, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dan UU No 17 Tahun 2014 tentang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)¹¹.

Setelah reformasi tahun 1998, saat Presiden ke 2 Republik Indonesia Suharto dituntut mundur dari kekuasaan akibat terjadi krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai 1998. Seperti terjadi demonstrasi besar-besaran atas kekuasaan Suharto yang terlalu lama dan tidak adanya dukungan Amerika Serikat kepada Suharto. Tindakan demonstrasi besar-besaran menjurus ke anarkis dan mengguncang Jakarta. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan yang tidak sedikit resikonya. Salah satunya adalah penerbangan dari daerah dibatalkan karena kekacauan yang terjadi di Jakarta.

Peristiwa ini melahirkan pergantian kekuasaan. Suharto mengundurkan diri

guna meredam amarah massa yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya, jabatan Presiden Suharto berpindah ke wakilnya yaitu B. J. Habibie. Kondisi Indonesia menjadi kondusif setelah pengambilan sumpah B. J. Habibie sebagai Presiden.

Kabinet di era kepemimpinan B.J. Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Penamaan kabinet Reformasi Pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab B. J. Habibie memperbaiki keadaan ekonomi dan politik yang terjadi sebelumnya. Tujuannya penamaan kabinet Reformasi Pembangunan agar Indonesia ke depan menjadi lebih baik terutama di bidang politik dan ekonomi.

Beberapa kali terjadi pergantian presiden sesuai periodisasinya. Setelah Habibie tidak dipilih lagi, pemilihan presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat tepatnya tanggal 20 Oktober 1999 dan pemilihan Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Proses pemilihan berlangsung aman dan tenteram.

Tulisan ini ingin membahas di waktu yang berbeda tepatnya di periode Presiden Joko Widodo pada lima tahun pertama berpasangan dengan Yusuf Kalla dan periode lima tahun kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Joko Widodo menjadi Presiden selama dua periode yaitu pada tahun 2014-2024. Saya mencoba melihat B. J. Habibie sebagai salah seorang Presiden yang berhasil membangun Indonesia di bidang ekonomi. Dasar argumentasi ini memang tidak tepat menyandingkan dua penguasa yang lama masa kekuasaannya tidak sama. Tapi kita ingin melihat sekelumit tanpa perlu membandingkan kekuasaan selama setahun dan sepuluh tahun.

⁹ Utama *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. (Surakarta: Fairuz Media, 2016). Hal. 198.

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 3.

¹¹ <https://www.theindonesianinstitute.com/dilema-pemilu-dan-pilkada-serentak/>

Tujuannya untuk melihat secara singkat dan sederhana bagaimana kebijakan dibuat pada saat berkuasa dan dampaknya kepada masyarakat. Pertama, fokus pembahasan periode Habibie dan Joko Widodo lebih pada bagaimana kedua Presiden menjaga keseimbangan nilai rupiah terhadap dolar. Kedua, menjelang masa kekuasaan berakhir apakah ada upaya mempertahankan kekuasaan atau tidak. Dengan melakukan teropong ke masa lalu kemudian di perbaiki ke depan agar menjadi lebih baik.

Di periode pemerintahan B.J. Habibie ekonomi Indonesia mengalami perubahan besar. Mata uang dolar yang sangat tinggi nilainya saat berlangsung krisis di masa Habibie menjadi turun drastis. Nilai tukar dolar pada waktu itu mencapai angka tertinggi dan sama seperti sekarang di kisaran RP 16.800 per dolar AS. Setelah runtuhnya Orde Baru dan memasuki era reformasi kepercayaan investor mulai pulih dan rupiah kembali menguat. Rupiah berhasil ditekan dari belasan ribu hingga mencapai Rp 6.500 per dollar AS¹². Keberhasilan Habibie di bidang ekonomi ini dianggap sebagai prestasi luar biasa. Sampai saat ini tidak ada presiden atau kepala negara yang bisa menurunkan dolar AS seperti di masa Habibie.

Terlepas hasilnya yang begitu fantastis di bidang ekonomi. Di bidang politik Habibie turut memberikan pelajaran politik yang patut menjadi contoh. Selama masa kekuasaannya dari Mei 1998 sampai Oktober 1999 B. J. Habibie menjalankannya sesuai Undang-Undang dan proses politik berjalan sesuai aturan. Pada saat penentuan diterima atau tidaknya pertanggungjawaban B.J. Habibie di MPR, partai pengusung yang dikendalikan Golkar mengambil sikap tidak memilih kembali B. J. Habibie

sebagai Presiden RI ke 3 waktu itu. Soal utama yang menyebabkan ia ditolak besar kemungkinan terkait referendum di Provinsi Timor Timur dan dianggap bagian dari kabinet Orde Baru.¹³

Saat menjadi Presiden tanpa Wakil Presiden B. J. Habibie membuat peraturan terkait kebebasan mendirikan partai. Habibie memberikan kebebasan pada rakyat untuk mendirikan partai politik. Menariknya kebijakan Habibie tersebut tidak direspon partai politik yang ada. Habibie sebelum berakhir masa jabatannya tidak melakukan lobby politik untuk tujuan melanjutkan kekuasaannya. Kalau mau pada masa beliau berkuasa, bisa menggunakan pengaruhnya untuk mengumpulkan dukungan guna memperpanjang kekuasaannya. Kondisi ini menyebabkan laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak di Sidang Umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden.¹⁴ Habibie tidak mau terpengaruh dengan politik kepentingan.

Menarik disimak semasa Presiden Joko Widodo dilantik menjadi presiden di periode pertama yaitu tahun 2014 sampai 2019. Setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden, nilai rupiah justru semakin menurun hingga sempat menembus Rp13.000 per dolar Amerika. Padahal presiden Joko Widodo dipilih berdasarkan pilihan rakyat Indonesia dan banyak yang beranggapan dia mampu mendorong perubahan termasuk meningkatkan ekonomi.

Realitasnya yang terjadi meleset dari prediksi yang sebelumnya menggadagadag jika Joko Widodo masuk Istana, rupiah akan menguat secara signifikan. Optimisme itu utamanya didasari oleh keyakinan bahwa dana investor asing akan

¹² <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7792974/jejak-nilai-tukar-rupiah-ke-dolar-bisakah-serendah-di-zaman-habibie>.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie

¹⁴ Idem

keyakinan bahwa dana investor asing akan deras mengalir ke Indonesia. Survei Nomura bahkan sempat menyebutkan nilai tukar rupiah dapat terdongkrak ke level Rp11.600 per dolar AS.¹⁵ Sebagai catatan, pada akhir tahun 2014, kurs rupiah berada di kisaran Rp12.000 per dolar AS dan terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp13.000 pada awal 2015.

Meskipun sudah terjadi pergantian kepemimpinan ke Presiden Joko Widodo, nilai tukar dolar AS tidak turun. Meskipun terpilihnya Jokowi memberikan sentimen positif jangka pendek (*Jokowi Effect*), pasar kemudian bersikap *wait and see* terhadap realisasi kebijakan pemerintah baru. Adanya kekhawatiran mengenai stabilitas fiskal dan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi reformasi ekonomi membuat investor cenderung berhati-hati. Akibatnya masyarakat mendapatkan ketidakpastian kebijakan ekonomi pro rakyat.

Indonesia sebagai negara demokrasi tergolong baik dalam pelaksanaan pemilu dilihat dari pemikiran politik modern. Dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang kepala negara dipilih berdasarkan peraturan dan disebut Pemilihan Umum. Suatu model pemilihan kepala negara yang dirancang dan disusun aturan mainnya oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut turunnannya anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semua kategori ini sudah berlangsung sejak dua dekade lalu. Lebih tepatnya sejak diberlakukan undang-undang otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 dan diberlakukan pemilihan langsung pada tahun 2004, yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 5 Juli 2004 (putaran pertama) dan 20 September 2004 (Putaran ke dua). Semua proses administrasi sesuai standar yang ditetapkan dalam aturan main (Role of

Law). Artinya penerapan syarat-syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang menjadi pasangan calon seperti: calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Bupati dan Wakil Bupati/calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia termasuk pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengacu pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pilkada agar lebih demokratis.

Persoalannya aturan yang ada sudah baku tapi ada yang melanggar kepatutan. Seorang kepala daerah menjabat dua periode dan sesuai aturan tidak boleh mengajukan diri lagi. Tapi dalam praktiknya mendorong adik atau istri atau suaminya untuk pencalonan di periode berikutnya. Pada sisi ini aturan tidak menjelaskan secara rinci terkait hubungan darah atau hubungan perkawinan atau hubungan keluarga.

Apakah respon KPU menyangkut hal-hal seperti ini dianggap wajar. Hasil akhir dari politik dinasti muncul dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang notabena calon Wakil Presiden ada hubungan kekeluargaan dengan presiden

¹⁵ <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-02-10/rupiahmalahambrol-ke-rp13000usd-setelah-jokowi-jadi-presiden->

yang berkuasa. Terbukti pada pencalonan wakil Presiden semestinya tidak bisa dicalonkan karena terbentur umur yang belum cukup. Pada waktu dicalonkan sebagai Wakil Presiden umurnya masih 37 tahun.

Dalam aturan baru Pemilu dan Pilkada dilakukan secara serentak mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Dalam pelaksanaannya Pemilu dan Pilkada serentak yang terjadi justru penuh dengan berbagai masalah. Termasuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) di KPU dan KPUD menjadi isu hangat yang ramai dibicarakan menjelang pemilu 2009 misalnya, Hal ini karena PBJ erat kaitannya dengan keberhasilan pemilu. Tidak saja dari segi proses tetapi juga rentan terhadap korupsi.¹⁶

Pemilu tahun 2024 diduga kuat penuh dengan praktik-praktik kecurangan. Angka yang disiarkan di televisi berdasarkan hasil penghitungan di KPU berubah-ubah. Berdasarkan laporan Kontras.¹⁷

Pemilihan Umum 2024, khususnya Pemilihan Umum Presiden, yang menghasilkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden menuai berbagai kontroversi. Hal tersebut disebabkan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, baik saat proses kampanye paslon maupun saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemilu 2024 hanyalah sarana perpanjangan tangan kekuasaan serta perwujudan demokrasi yang formalistik. Hal itu karena banyaknya bentuk pelanggaran dan kecurangan terjadi. Alih-alih diberikan efek jera terhadap berbagai bentuk kecurangan tersebut, negara justru menjadi aktor utama dalam proses kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 terjadi keributan besar-besaran disebabkan ada tuduhan kecurangan, kampanye hitam dan

polarisasi politik. Tapi satu hal yang tidak bisa dielakkan adalah ada tuduhan ke Anies Baswedan memanfaatkan ayat Alqur'an Surat Al-Maidah terkait penistaan. Tuduhannya tidak berhenti sampai disitu, kecurangan dalam proses Pilkada seperti manipulasi hasil suara juga terjadi.

Setelah menyaksikan beberapa kampanye dalam rangka pelaksanaan pemilu baik pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota di berbagai daerah di Indonesia banyak terjadi pengerahan massa. Keadaan seperti ini sering menimbulkan anarkis. Terlalu beresiko kalau banyak orang di satu lokasi dan dikumpulkan untuk menggalang dukungan. Pada prinsipnya kalau dilakukan dalam kelompok kecil dan penuh kesadaran mungkin tidak menjadi masalah.

Gesekan lain karena terjadi perselisihan hasil suara dan KPUD yang dianggap tidak fair. Ada oknum-oknum berpihak pada pasangan tertentu menyebabkan perselisihan makin bertambah rumit terutama dalam melakukan perhitungan suara. Mahkamah Konstitusi menjadi tempat terakhir untuk membuktikan benar salahnya perolehan hasil suara yang sudah diputuskan KPU dan KPUD terkait rekapitulasi hasil suara. Sebagai informasi, berdasarkan pantauan pada [Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024](#) di laman MK hingga Selasa (10/12/2024) pagi pukul 07.30 WIB, permohonan PHP Kada yang masuk ke MK sejumlah 200 permohonan. Dari 200 permohonan tersebut di atas, sebanyak 102 permohonan diajukan secara daring (*online*) Sementara sebanyak 98 permohonan diajukan secara langsung di Gedung MK, Jakarta.¹⁸

¹⁶ Abdul Rahman (ed) *Verifikasi Manajemen Aset Logistik KPU/D*, (Jakarta : Seknas FITRA,) hal. 2.

¹⁷ <https://kontras.org/publikasi/lembarfakta/kecurangan-pemilihan-umum-2024> dikutip pada tanggal 19-Januari 2026

¹⁸ <https://www.mkri.id/berita/-21933> dikutip tanggal 19 Januari 2026.

Kenapa setiap kali diadakan kontestasi politik dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota termasuk pemilihan legislatif seperti anggota DPR, DPD dan DPRD banyak menimbulkan kekisruhan. Sebagai gambaran Pilkada yang mengalami kerusuhan seperti di Puncak Jaya. Konflik Pilkada menelan belasan korban jiwa dan ratusan orang lainnya luka-luka di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kerusuhan ini akibat aksi saling serang antar pendukung pasangan calon kepala daerah yang terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025¹⁹. Akibatnya 40 rumah hangus dibakar dan 94 orang terluka karena bentrokan antar pendukung.

Pilkada misalnya, untuk pemilihan di tingkat provinsi pembiayaan hingga mencapai seratus milyar. Besarnya biaya yang dikeluarkan pasti menuntut pengembalian. Ada faktor-faktor pragmatis yang menyebabkan Pilkada tidak lagi berintegritas. Pemerintah seharusnya memiliki kewenangan tegas untuk menegakkan aturan dan implementasinya selama pelaksanaan pemilihan.”pemilu kita ini mahal. Modalnya untuk menjadi kandidat saja luar biasa. Belum lagi budaya buying vote (membeli suara) di masyarakat.”²⁰

Tindakan anarkis seperti saling lempar, saling rebut dan baku hantam sering terjadi di daerah-daerah. Banyak peristiwa perkelahian akibat saling sikut dalam dukungan ke masing-masing calon. Ketika jadwal kampanye ditentukan berbeda lokasi setelah acara bubaran bertemu di suatu lokasi yang tidak bisa dihindari muncul perasaan euphoria dan saling ejek terhadap calon lawan. Itu sebabnya evaluasi terhadap pelaksanaan

jalannya pemilihan kepala daerah harus dikaji ulang. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sangat signifikan dipengaruhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional dan independent.²¹

Politik dinasti memang tidak melanggar hukum tetapi segi etika jelas tidak mendidik untuk menciptakan demokrasi melalui pemilu dan Pilkada. Berdasarkan *release* yang diterbitkan KPU menjelaskan politik dinasti adalah kondisi ketika jabatan politik dikuasai secara berkelanjutan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pejabat sebelumnya. Meski tidak dilarang secara hukum, praktik ini sering menuai kritik karena dinilai mencederai prinsip kesetaraan dan meritokrasi dalam demokrasi.²² Ada rekayasa-rekayasa yang mengandung unsur tekanan dan berakibat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Model seperti ini dianggap sah tapi tidak boleh menjadi praktik politik yang dilegalkan. Mengingat banyak masyarakat kecewa dengan pilihan model seperti ini. Kemenangan karena faktor dinasti menjadi model yang ditampilkan dalam politik di Indonesia saat ini.

Metode yang sempat trend dan dipakai banyak calon Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk DPR dan DPRD melakukan survei. Survei untuk membantu menaikkan popularitas dan melihat titik lemah sebagai gambaran yang baik. Seorang calon Gubernur bisa saja di satu bulan pertama tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurut Andrinof A. Chaniago, kesadaran menggunakan survei pada saat pra pemilu dan pra pilkada berkembang sejak diadakan pemilihan

¹⁹ <https://papua.inews.id/berita/konflik-pilkada-di-puncak-jaya-papua-tengah-12-orang-tewas-658-luka-luka-kena-panah> dikutip tanggal 18 Januari 2026

²⁰ <https://ugm.ac.id/id/berita/24-daerah-coblos-ulang-dosen-ugm-cermin-buruknya-tata-kelola-pilkada/> dikutip tanggal 21 Januari 2026

²¹ Abdul Rahman (ed) *Politik Anggaran KPU/D*, (Jakarta: Seknas Fitra, 2008) hal. III.

²² <https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1086-politik-dinasti-di-indonesia-antara-regenerasi-dan-tantangan-demokrasi> dikutip tanggal 18 Januari 2026

presiden secara langsung tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah tahun 2005.²³ Ditambahkan lagi, informasi yang dibutuhkan para kandidat presiden dan kepala daerah adalah (1) data tingkat popularitas, (2) tingkat kesukaan pemilih terhadap masing-masing kandidat dan (3) tingkat keterpilihan masing-masing kandidat pada saat survei dilakukan²⁴. Hal yang sama disampaikan Burhanuddin Muhtadi yaitu faktor keterkenalan (popularitas) sejauhmana dikenal oleh masyarakat pemilih²⁵. Metode survei menjadi percontohan yang baik dan sehat secara politik. Itu sebabnya banyak calon presiden dan calon kepala daerah memanfaatkan jasa survei untuk memetakan popularitas.

Dengan mengubah sistem pemilihan ke model lama apakah politik dinasti akan hilang. Ke depan tidak diperbolehkan dalam kontestasi politik ada unsur politik uang. Uang memainkan peran dominan dalam setiap proses pemilihan. Eef Saifullah Fatah mengatakan dalam proses pemilihan uang itu ibarat *milk*. Dalam Pilkada di Provinsi Riau tahun 2003 misalnya penguasaan politik dilakukan melalui lobby. Pendekatan yang dilakukan sedikit banyak ada unsur membeli suara ke anggota DPRD Provinsi. Seorang calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi politik, selain mendekati anggota DPRD dan juga partai politik.

Anggota DPRD Provinsi Riau jumlahnya 54 orang. Pasangan Rusli Zainal dan Wan Abubakar menang dengan perolehan suara 34 lawan 20 suara mengungguli

Gubernur petahana Saleh Djasit dari partai Golkar. Perolehan suara mencapai 34 anggota DPRD Provinsi Riau diperoleh Rusli Zainal dan Wan Abubakar bukan secara alamiah. Rusli Zainal sebagai calon Gubernur saat menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. Komunikasi yang dijalin bukan dengan pendekatan struktural tapi lebih kepada kekeluargaan walaupun Rusli Zainal masih menjabat Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan calon wakilnya Wan Abubakar melakukan konsolidasi di DPRD. Pola yang dibangun bukan sekadar lobby atau koalisi melainkan *real politics*.²⁶

Klan politik bisa disebut politik dinasti, yaitu orang dari keluarga tertentu menduduki kursi pemerintahan lalu mereka menunjuk orang dari keluarganya untuk menduduki kursi pemerintahan juga. Klan politik diartikan sebagai kekuasaan politik dijalankan oleh sebuah keluarga ataupun sekelompok orang yang memiliki keterkaitan dengan hubungan keluarga. Klan politik indentik dengan kekuasaan yang diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak dan seterusnya, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.²⁷ Politik dinasti tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Politik dinasti tumbuh subur di era otonomi daerah. Artinya, demokrasi lokal justru menumbuh-suburkan politik dinasti di daerah²⁸. Politik dinasti sendiri sebenarnya bagian dari residu politik non-demokratis peninggalan Orde Baru yang memiliki ruang bertunas di era reformasi.²⁹

²³ Andrinof A Chaniago, Seminar Pilkada (Strategi dan Taktik Pemenangan) Kegunaan Survey Dalam Pilkada, Jakarta 25 Maret 2010.

²⁴ Idem.

²⁵ Burhanuddin Muhtadi, Strategi Pemetaan Pemilih, Jakarta 25 Maret 2005.

²⁶ Abdul Rahman, *Bukan Sekedar Politisi*, dalam Hendri Sayuti dan Zulkarnain, *Islam, Melayu dan Jabatan: Sketsa Pemikiran Wan Abu Bakar* (Pekanbaru, Alaf Riau 2004) hal. 153.

²⁷ Riswandi dkk, "KLAN POLITIK: STUDI TENTANG RIVALITAS CALEG KELUARGA PADJALANGI DAN HALID PADA PEMILU SERENTAK 2019," *Jurnal Politik PROFETIK*, Volume 7 No 2 Tahun 2019 hal. 292.

²⁸ Budhy Prianto, "PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI", *Jurnal Publisia*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2016 Hal. 109.

²⁹ Teuku Kemaal Pasya, *Pilkada Serentak : Sebuah Pre Test Demokrasi dalam* Aditya dkk (ed) *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia* (Jakarta, Bawaslu 2020) hal. 3.

Contoh nyata terkait politik dinasti di daerah Sulawesi Selatan di periode Sahrul Yasin Limpo di tahun 2008-2018. Saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan keluarganya maju menjadi calon anggota DPR RI yaitu Tenri Olle Yasin Limpo di periode 2014-2019. Pemilihan Tenri Olle sebagai anggota DPR RI ada peran keluarga dalam mendongkrak suara. Pada Pilkada tahun 2015 Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo (selanjutnya disebut Adnan) terpilih menjadi Bupati Gowa periode 2016- 2021³⁰. Adnan mengakui secara jujur bahwa modal kemenangannya pada Pilkada Gowa 2015 tidak terlepas dari kesuksesan ayahnya (Ichsan) selama memimpin Kabupaten Gowa.³¹

Upaya merusak sistem politik bisa dilakukan dengan mudah. Salah satunya melakukan politik uang untuk merusak integritas pemilu dan mencederai nilai-nilai demokratis. Oleh karena itu penting bagi masyarakat bersikap lebih kritis dan cerdas menghadapi politik uang yang sangat massif dan terjadi hampir di banyak daerah di Indonesia.

Masalah lain yang tidak kalah menarik untuk di bahas adalah “politik dinasti”. Yang menarik bahwa kita dipertontonkan politik dinasti pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ironis memang, tapi fakta mengungkap, data-data yang ada banyak menjelaskan keadaan yang digambarkan sebagai politik tidak sehat. Seyogyanya keadaan ini harus bisa diubah. Salah satu yang patut diperhatikan adalah keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Bawaslu kurang diberi wewenang dalam undang-undang. Perannya jauh berbeda dibanding KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Apabila ada kesalahan Bawaslu hanya diperbolehkan memberi rekomendasi.

Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 tentang Kewenangan Bawaslu meliputi menerima dan menindaklanjuti, memeriksa laporan dugaan adanya pelanggaran dan merekomendasikan. Bawaslu diminta bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang terkait pemeriksaan, menindaklanjuti, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Kemudian Bawaslu menyampaikan laporan ke Presiden dan DPR secara periodik berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan KPU dengan memperhatikan data kependudukan.

Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut terdapat problem pelaksanaan Pemilu 2024 berdasar perkara-perkara yang diperiksa DKPP. Pertama, Pelanggaran yang dilakukan Bawaslu kerap dianggap tidak transparan dan tidak profesional. Kedua, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal sehingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak terjadi. Ketiga, penyuaian kepada penyelenggara Pemilu dilakukan peserta pemilu khususnya calon anggota legislatif bertujuan untuk mengubah hasil perolehan suara, Keempat, adalah proses seleksi penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc baik Panwascam maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Terjadinya pergeseran atau perpindahan suara yang dilakukan penyelenggara Pemilu, dilakukan oleh penyelenggara ad hoc.³²

Demikian juga aspek pengawasan yang selama ini dtangani Bawaslu masih terdapa beberapa Catatan terkait kerentanan terhadap metode pengawasan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 menyatakan

³⁰ Zaldy Rusnaedy dan Titin Purwaningsih, “Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015” *Jurnal Politik*, Volume 3 2018, hal. 3.

³¹ Idem.

³² <https://dkpp.go.id/problematika-pemilu-dan-pilkada-2024-menurut-dkpp.dikutip tanggal 21 Januari 2026>

Mahkamah Konstitusi bahwa badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berwenang memutus pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Putusan ini dipandang sebagai langkah penting menuju penyelarasan aturan antara rezim pemilu nasional dan pilkada. Meski demikian, banyak pakar menggarisbawahi bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dan catatan kritis yang harus dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun terkait kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat nasional dan daerah.³³

REKOMENDASI

Di Indonesia semua proses politik menjelma menjadi kekuatan politik dan birokrasi ikut menyuburnkannya. Undang-Undang yang ada tentang Pemilu dan Pilkada seharusnya diperkuat secara kelembagaan. Walaupun DPR dan DPRD adalah penentu politik nasional dan politik lokal. Semestinya keduanya dapat menjaga pemilihan yang bersih, jujur dan adil agar Republik Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Dalam proses perjalanannya, politik yang di bangun di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas demokrasi di negara ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal berikut.

Pertama, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik di sekolah dan universitas, mengadakan kampanye mengenai kesadaran pemilu melalui media sosial dan offline, serta meningkatkan akses informasi tentang pemilu dan pilkada.

Kedua, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan transpa-

ransi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dan pilkada. Selain itu, pelaku politik uang dan korupsi harus dihukum dengan tegas.

Ketiga, mengatasi politik uang dan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi sumber dana kampanye, menghukum pelaku politik uang dengan tegas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.

Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses informasi tentang pemilu dan pilkada, meningkatkan fasilitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pilkada, serta menghargai dan mengakui peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi.

Kelima, meningkatkan kualitas calon pemimpin. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan standar kualifikasi dan integritas calon, meningkatkan transparansi proses seleksi calon, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih calon yang berkualitas.

Kesimpulan

Masih ada saja orang-orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi ketimbang mengikuti aturan main yang sudah baik. Peraturan tentang pelaksanaan pemilu sebagaimana mekanisme sudah disosialisasikan KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar sesuai aturan.

Tetapi Dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu jujur, adil dan berpihak pada masyarakat. Politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif sangat susah dikenakan sanksi. Padahal terdapat banyak bukti di lapangan terjadi pelanggaran. Untuk itu bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah

³³ Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

ditegaskan dalam aturan main harus lebih dipertajam terkait sanksi dan hukuman demi menegakkan keadilan dalam Pemilu dan Pilkada.

Begitu juga tentang politik dinasti marak terjadi di Indonesia baik untuk calon legislatif maupun eksekutif di pusat maupun di daerah. Masalahnya, setiap berlangsung kontestasi politik bermunculan klan-klan di daerah.

Disadari atau tidak, Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas demokrasi di negara ini. Seperti kurangnya kesadaran politik masyarakat, masih maraknya praktek politik uang dan korupsi serta ketergantungan pada sosok figur pimpinan. Kondisi seperti ini semakin miris dengan indikasi masih lemahnya pengawasan dan penegekan hukum Indonesia. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu dan pilkada, serta mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.

Untuk itu mari kita bersama-sama menerapkan satu aturan sebagai niat baik untuk memperbaiki perilaku politik yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi. Masih buruknya perilaku politik orang-orang dalam proses pemilihan untuk Pemilu dan Pilkada menyebabkan hukum ditabrak dan demokrasi menjadi gagal. Peran partai politik begitu dominan bahkan ketika mereka melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah sampai pada *level costing* ternyata istilah “ada udang dibalik batu” juga berlaku. Salah satu buktinya banyak anggota DPR dan DPRD ditahan KPK sebagai bukti ada praktik Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa disangkal lagi.

Kiranya inilah yang menjadi tantangan penerapan demokrasi dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Masih ada contoh-contoh yang baik dan salah satunya perilaku seperti yang diajarkan Habibie dalam masa

jabatannya sebagai Presiden dengan tindakan bermoral dan terpuji. Walaupun hanya dalam masa satu tahun setengah ia menjadi presiden. Habibie tidak melakukan tekanan atau lobby-lobby politik untuk tujuan melanggengkan kekuasaannya. Habibie menerima semua keputusan MPR yang memberhentikannya dari jabatan presiden.

Penulis:

Menamatkan Sarjana dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1993 dan Master dari Department of International and Strategic Studies, University Malaya (UM) tahun 2003. Penulis buku Suku Laut dan Editor untuk beberapa buku dan jurnal. Saat ini menjabat sebagai Direktur di Lembaga Kajian Perang dan penulis lepas di berbagai media massa dan Jurnal tentang politik dalam negeri dan politik Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000) hal. 5.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Harfa, 2023) hal.1.
- Abdul Rahman (ed) *Verifikasi Manajemen Aset Logistik KPU/D*, (Jakarta : Seknas FITRA,) hal. 2.
- Abdul Rahman (ed) *Politik Anggaran KPU/D*, (Jakarta: Seknas Fitra , 2008) hal. III.
- Andrinof A Chaniago, Seminar Pilkada (Strategi dan Taktik Pemenangan) Kegunaan Survey Dalam Pilkada, Jakarta 25 Maret 2010.
- Abdul Rahman, *Bukan Sekedar Politisi*, dalam Hendri Sayuti dan Zulkarnain, *Islam, Melayu dan Jabatan: Sketsa Pemikiran Wan Abu Bakar* (Pekanbaru, Alaf Riau 2004) hal. 153.
- Budhy Prianto, "PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI", *Jurnal Publisia*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2016 Hal. 109.
- Burhanuddin Muhtadi, Strategi Pemetaan Pemilih, Jakarta 25 Maret 2005.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 3.
- Fritz Edward Siregar, *Peradilan Pemilu* (Jakarta, Themis Publishing, 2019) hal. 1.
- Feni Rita Fiantika , *Konsep Dasar Kualitatif*, dalam Feni Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang, Global Eksekutif Teknologi, 2022) hal.1.
- Hamid Chalid, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta, Masyarakat Transparan Indonesia, 2010). hal. 1.
- <https://www.theindonesianinstitute.com/dilema-pemilu-dan-pilkada-serentak/>
- <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7792974/jejak-nilai-tukar-rupiah-ke-dolar-bisakah-serendah-di-zaman-habibie>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie
- <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-02-10/rupiahmalahambrol-ke-rp13000usd-setelah-jokowi-jadi-presiden->
- <https://kontras.org/publikasi/lembarfakta/kecurangan-pemilihan-umum-2024> dikutip pada tanggal 19-Januari 2026
- <https://www.mkri.id/berita/-21933> dikutip tanggal 19 Januari 2026.
- <https://papua.inews.id/berita/konflik-pilkada-di-puncak-jaya-papua-tengah-12-orang-tewas-658-luka-luka-kena-panah> dikutip tanggal 18 Januari 2026
- <https://ugm.ac.id/id/berita/24-daerah-coblos-ulang-dosen-ugm-cermin-buruknya-tata-kelola-pilkada/> dikutip tanggal 21 Januari 2026
- <https://papauegunungan.kpu.go.id/blog/read/1086-politik-dinasti-di-indonesia-antara-regenerasi-dan-tantangan-demokrasi>. dikutip tanggal 18Januarin2026
- <https://dkpp.go.id/problematika-pemilu-dan-pilkada-2024-menurut-dkpp>.dikutip tanggal 21 Januari 2026
- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025.
- Prof Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024) hal.157.
- Riswandi dkk, "KLAN POLITIK: STUDI TENTANG RIVALITAS CALEG KELUARGA PADJALANGI DAN HALID PADA PEMILU SERENTAK 2019," *Jurnal Politik PROFETIK*, Volume 7 No 2 Tahun 2019 hal. 292.

- Sutama *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. (Surakarta: Fairuz Media, 2016). Hal. 198.
- Teuku Kemaal Pasya, *Pilkada Serentak : Sebuah Pre Test Demokrasi dalam Aditya dkk (ed) Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia* (Jakarta, Bawaslu 2020) hal. 3.
- Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik : Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022) hal. 94.
- Undang-Undang Dasar 1945 di bagian pertimbangan
- Zaldy Rusnaedy dan Titin Purwaningsih, "Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015" *Jurnal Politik*", Volume 3 2018, hal. 3.